

ABSTRAK

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH. PERUBAHAN

2023

PERBUPKAB.BINTAN NO.29 TAHUN 2023, BD TH 2023 / NO 29 : 6 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH.

- ABSTRAK**
- bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD tahun 2023, yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun 2023
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.25 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2008; PP No.18 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; PP No.13 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No.17 Tahun 2021; PERDA No.5 Tahun 2015; PERGUB No.22 Tahun 2023; PERBUP No.35 Tahun 2022;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : ketentuan Umum, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pengendalian dan evaluasi dan Ketentuan Penutup.

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Agustus 2023- Penjelasan : 0 hlm.